

Partisipasi Politik dan Netralitas Polri dalam Pemilu

Dr. Akbar Tandjung¹

Abstraksi :

Partisipasi politik memiliki makna keikutsertaan warga negara (rakyat) dalam berbagai proses politik. Berbeda dengan mobilisasi politik, partisipasi politik didasarkan dan digerakkan oleh satu kesadaran yang mendorong rakyat untuk terlibat di dalam proses politik. Sementara mobilisasi politik, maknanya adalah tatkala elite politik menggerakkan masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. Netralitas polri, birokrasi, dan TNI, bagaimanapun merupakan bagian penting dari sukses pemilu. Dengan bersikap netral, maka itulah bentuk partisipasi nyata dari kepolisian, birokrasi dan tentara, agar pemilu berjalan dengan demokratis (khususnya jujur dan adil). Dalam konteks politik, dalam upaya mewujudkan pemilu damai, kerjasama antara polisi dan masyarakat sangat diperlukan.

Kata Kunci : Masyarakat, Partisipasi, Polri

Pendahuluan

Pemilu 2009 merupakan momentum yang menentukan bagi “sejarah masa depan” Indonesia, mengingat masyarakat yang telah memiliki hak pilih memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya. Baik pemilu legislatif (untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, maupun pemilihan presiden (pilpres), merupakan momentum bagi segenap warga bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Dalam konteks inilah, Pemilu 2009 harus sukseskan. Dengan suksesnya pemilu, diharapkan sukses pula pembangunan bidang politik, yang dapat menjadi pintu masuk bagi keberhasilan bidang-

¹ Dr. Akbar Tandjung, Ketua Akbar Tandjung Institute, Jakarta

bidang lain. Karenanya, pemilu yang berlangsung diharapkan tidak hanya mampu menjamin keberlangsungan sirkulasi elite politik secara *legitimate*, tetapi proses dan hasilnya benar-benar harus berkualitas.

Pemilu 2009 bagaimanapun merupakan pertarungan atas reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (dari segi jumlah penduduk setelah India dan Amerika Serikat). Salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah, apabila proses pemilu berjalan secara damai dan berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di sisi lain, kualitas pemilu akan sangat terkait dengan kualitas partisipasi politik publik di dalam mensukseskannya. Pemilu Legislatif April 2009 lalu akhirnya bisa berjalan dengan aman walau kritik atas amburadulnya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) datang dari mana-mana.

Partisipasi politik memiliki makna keikutsertaan warga negara (rakyat) dalam berbagai proses politik. *Participation in social science is an umbrella term including different means for the public to directly participate in political, economic, management or other social decisions. Ideally, each actor would have a say in decisions directly proportional to the degree that particular decision affects him or her. Those not affected by a decision would have no say and those exclusively affected by a decision would have full say. Likewise, those most affected would have the most say while those least affected would have the least say. Participatory decision making infers a level of proportionate decision making power and can take place along any realm of human social activity, including economic (ie Participatory economics), political (ie Participatory democracy or parpolity), cultural (ie intercommunalism) or familial (ie Feminism).*²

Berbeda dengan mobilisasi politik, partisipasi politik didasarkan dan digerakkan oleh satu kesadaran yang mendorong rakyat untuk terlibat di dalam proses politik. Sementara mobilisasi politik, maknanya adalah tatkala elite politik menggerakkan masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. Partisipasi politik, dengan demikian lebih bersifat *bottom up*, didasari oleh suatu kesadaran politik masyarakat, dalam mengoptimalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politiknya sebagai warga negara. Dengan demikian partisipasi politik, sesungguhnya bermakna luas –dan tidak semata-mata terkait hanya dengan sekedar keikutsertaan masyarakat dalam tiap pemilu.

2 www.wikipedia.org

Namun demikian, konsep partisipasi politik biasanya dikaitkan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat/rakyat dalam tiap-tiap kali penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi politik 40%, misalnya, diartikan sebagai dari yang terdaftar sebagai pemilih dalam suatu pemilu, maka yang menggunakan hak politiknya hanya 40% saja. Rendahnya angka partisipasi politik dalam pemilu memberikan isyarat pada tingginya tingkat apatisme politik masyarakat. Di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu masih tinggi, dibandingkan dengan di negara-negara Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 40 - 60 %). Rendahnya tingkat partisipasi politik tentu akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi politik itu sendiri. Para kandidat yang terpilih dalam pemilu, baik pemilu legislatif, presiden atau kepala daerah yang terpilih dengan tingkat partisipasi rendah, maka derajat legitimasi politiknya pun juga rendah.

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu

Menurut hasil penelitian berbagai lembaga survei Pemilu 2009 terancam akan tingginya (potensi) golongan putih atau golput, orang yang tak menggunakan hak pilihnya. Yang terbesar, justru datang dari golput administratif, yang tak terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2009. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, masyarakat yang merasa terdaftar sebagai pemilih hanya 67,2 persen (*Kompas*, 11/1/2008). Dalam survei Indo Barometer, ketika responden ditanya apakah sudah merasa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2009, sebanyak 67,2 persen menjawab "ya"; sebanyak 18,3 persen menjawab "tidak"; dan sisanya 14,5 persen menjawab "tidak tahu" atau tidak menjawab.

Gejala ini sangat mengkhawatirkan. Apabila diproyeksikan pemilih pada Pemilu 2009 berjumlah 172 juta, berarti yang merasa terdaftar hanya 115,58 juta orang, yang tidak merasa terdaftar 31,48 juta orang, dan yang tidak tahu 24,94 juta orang. Sebagai pembanding, pada Pemilu 1999, dari 117,73 juta pemilih terdaftar, pemilih yang tidak datang 7,88 juta (6,7 persen). Pada Pemilu 2004, pemilih terdaftar 148 juta, pemilih yang tidak datang 23,53 juta (15,9 persen). Survei Indo Barometer juga mencatat baru separuh dari pemilih (51,8 persen responden) yang mengetahui dengan benar pemilu legislatif diadakan bulan April 2009. Sebanyak 25,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab bulan apa pemilu legislatif akan

dilaksanakan. Survei tersebut ternyata akhirnya terbukti, karena hanya sekitar 100 juta pemilih lebih sedikit saja yang menggunakan hak pilih dan suaranya sah.

Mereka yang tidak menggunakan hak suaranya karena faktor administratif harus diantisipasi oleh KPU (dan Depdagri) untuk memutakhirkan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) —sehingga jangan sampai masih terdapat masyarakat yang telah memiliki hak pilih tapi tak terdaftar. Namun demikian selain golput administratif, yang menyebabkan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu rendah adalah kesalahan dalam memilih sehingga membuat pilihannya batal, inilah yang disebut “golput teknis”. Jumlahnya juga diperkirakan besar seiring dengan perubahan cara dalam pemungutan suara dari mencoblos digantikan mencontreng nama caleg yang dipilih. Hal ini sesungguhnya dapat diantisipasi melalui gencarnya sosialisasi pemilu.

Selain golput administratif dan teknis, juga ada “golput kritis”, yakni mereka yang memutuskan untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih (hak pilih) pada Pemilu 2009, sebagai ekspresi atas akumulasi kekecewaan terhadap partai politik yang dinilai lebih mementingkan perluasan kekuasaan ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak, tak berkorelasi dengan kemungkinan menurunnya angka golput karena masyarakat telanjur kecewa kepada parpol, dan tak kenal caleg. Sebagai catatan golput di berbagai pilkada sejak 2005, juga tergolong tinggi.

Partisipasi politik dalam pemilu-pemilu kita era Orde Baru bahkan era reformasi masih tergolong tinggi —dengan jumlah golput tidak sampai lebih dari 25%, rata-rata 20%. Mencermati persiapan KPU saat ini dalam memproses data administratif pemilu, maka jangan sampai besarnya golput justru akibat kelemahan sistem yang menghambat partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilu.

Sementara itu, sesungguhnya para politisi juga bertanggungjawab atas fenomena “golput teknis”, dengan menunjukkan integritas dan kompetensinya sebagai politisi-politisi yang memang layak untuk didukung dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta tidak terjebak *money politics*, dan hal-hal lain yang membuat masyarakat apatis. Partisipasi politik dalam pemilu, merupakan salah satu model dari partisipasi politik dalam maknanya

yang luas, termasuk dalam konteks inipartispasi dalam pembangunan. Tinginya partisipasi politik masyarakat akan berpengaruh pada kualitas legitimasi politik yang dihasilkan dalam suatu sistem politik yang demokratis. Tapi partisipasi politik tidak berhenti sampai disitu, artinya tidak hanya sebatas pada saat pemilu, tetapi setiap saat. Masyarakat berpartisipasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara: (1) aktif di partai-partai politik; atau (2) aktif di ormas, LSM atau asosiasi-asosiasi masyarakat lain, yang mandiri dan kritis sehingga memperkuat *civil society*.

NETRALITAS POLRI DAN KUALITAS DEMOKRASI

Netralitas polri, birokrasi, dan TNI, bagaimanapun merupakan bagian penting dari sukses pemilu. Dengan bersikap netral, maka itulah bentuk partisipasi nyata dari kepolisian, birokrasi dan tentara, agar pemilu berjalan dengan demokratis (khususnya jujur dan adil). Apabila elemen-elemen tersebut tidak netral, dalam arti berpihak ke salah satu kontestan pemilu, maka disamping pelaksanaan pemilu akan ternodai dan kualitas demokrasi merosot, juga akan memunculkan akibat fatal lainnya, khususnya akan memunculkan suatu konflik politik yang dapat berlarut-larut dan bahkan bisa berjalan secara anarkis. Ketidaknetralan mereka bisa berbuntut kekacauan, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas politik.

Dalam paradigma demokrasi, polisi merupakan aparat negara yang melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai hal yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kedamaian. Polisi tidak saja memiliki fungsi menindak pelaku kejahatan (kriminalitas), tetapi memiliki fungsi-fungsi kemasyarakatan lain yang lebih luas. Polisi adalah abdi negara dan masyarakat. Oleh karena itulah, hubungan antara polisi dan masyarakat harus berjalan secara harmonis dan saling melengkapi. Dengan adanya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat, maka diharapkan akan terjadi suatu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Dalam konteks politik, dalam upaya mewujudkan pemilu damai, kerjasama antara polisi dan masyarakat sangat diperlukan. Polisi harus memastikan bahwa segenap proses tahapan pemilu dapat dilakukan tanpa adanya gangguan yang serius, sehingga membuat gagalnya pemilu, termasuk ada tidaknya unsur-unsur sabotase dari pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Polisi merupakan aparat hukum yang juga secara tegas harus menjalankan

kewenangannya menegakkan aturan-aturan yang ada, dan menindak setiap pelanggaran pemilu untuk diselesaikan secara hukum.

Dalam konteks ini disadari bahwa tugas kepolisian tidaklah ringan. Selain bertanggungjawab atas keamanan pemilu, polisi juga akan berhadapan dengan banyak pihak yang tidak puas dengan aksi-aksi penegakan hukum yang dilakukannya, seperti tatkala polisi tegas dalam menindak para peserta kampanye terbuka dengan sepeda motor yang tidak mengenakan helm. Harus diakui, upaya penegakan hukum dalam proses pemilu oleh aparat kepolisian, seringkali dihadapkan oleh tekanan berbagai kepentingan politik yang ada, baik oleh kalangan elite-elite partai politik, maupun yang lain.

Namun demikian, walaupun dihadapkan pada realitas sedemikian, bagaimanapun polri harus tetap profesional dalam menjalankan tugas-tugas mulianya, termasuk netral dalam politik, serta menindak tegas mereka yang melanggar apabila memang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Netralitas polri bagaimanapun akan bermakna penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Tanpa adanya aparat penegak hukum yang bersih, netral dan berwibawa, maka mustahil pemilu sebagai indikator keberhasilan demokrasi akan dapat berjalan secara sukses, aman, damai, dan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bertanggungjawab.

Guna memastikan bahwa pihak kepolisian netral dalam politik maka ada dua pendekatan: pertama, pendekatan internal, dimana institusi Polri harus mampu tidak saja memahami perundang-undangan yang ada, namun juga mendisiplinkan segenap jajaran Polri untuk benar-benar konsisten dengan profesionalisme dan netralitas mereka dalam pemilu. Setiap pelanggaran atas hal ini, harus disertai dengan sanksi yang sangat tegas. Kedua, pendekatan yang aktif dari pihak masyarakat dalam mengawasi institusi dan personalia-personalia kepolisian untuk benar-benar netral dalam politik dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas serta kewenangan-kewenangan lainnya. Lembaga dan aparat kepolisian, bagaimanapun, harus mampu menciptakan suatu "trust" (tingkat kepercayaan) yang tinggi kepada segenap lapisan masyarakat. Hal ini karena adanya kualitas partisipasi masyarakat serta netralitas polri dalam pemilu diharapkan akan menunjang keberhasilan pelaksanaan Pemilu bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. (*)